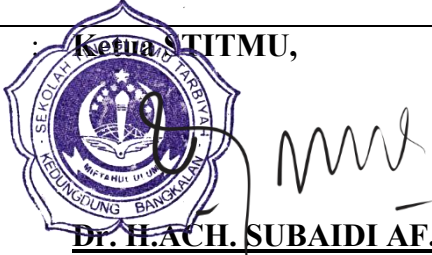


STANDAR RELIGIUS
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	31/LPM STITMU
Tanggal	:	05 September 2020
Diajukan oleh	:	Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	:	Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/124.31/09.2020

TENTANG
Standar Religius

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu religius;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu religius;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu religius;

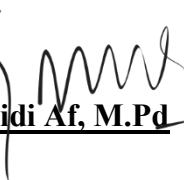
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu religius dalam Lampiran SK No. 065.070/124.31/09.2020;
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

1. Visi Misi dan Tujuan	Visi STITMU Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren. Unggul: 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. Misi STITMU 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. Tujuan STITMU 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi STITMU 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis
--------------------------------	---

	pesantren. 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	Standar Religius bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep agama dalam kehidupan. Penekanannya pada nilai kehidupan beragama yang diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien, peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan nilai/keyakinan Stage Holder STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan untuk memberikan pendidikan spiritual mahasiswa dalam melakukan pengelolaan kebutuhan spiritual mahasiswa baik di lingkungan Institusi maupun masyarakat.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Yayasan, Pimpinan Institusi, Ketua Prodi, Dosen, Mahasiswa, dan Tendik
4. Definisi Istilah	1. Standar Religius adalah standar bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. 2. BKB adalah Biro Kehidupan Beragama di STIT Miftahul Ulum Bangkalan
5. Pernyataan Isi Standar	1. BKB memastikan bahwa nilai-nilai religius diterapkan, diamalkan dan terlihat oleh Stage Holder STIT Miftahul Ulum Bangkalan secara pribadi, sosial, dan dalam menjalankan kiprahnya di masyarakat. 2. BKB memastikan bahwa adanya Standar religius berupa: a) standar pengetahuan, sikap religius dan perilaku bagi mahasiswa, b) standar pengetahuan, sikap religius dan perilaku bagi Tenaga Pendidik, c) standar pengetahuan, sikap religius dan perilaku bagi tenaga kependidikan
6. Strategi	1. BKB mengadakan kajian bersama terkait kerohanian satu bulan sebelum tahun akademik baru dimulai baik bagi dosen tendik maupun mahasiswa. 2. BKB memperkaya wawasan dosen mengenai religius dalam bentuk seminar, mengundang

	narasumber, atau bentuk lainnya secara berkala 3. BKB membentuk kelompok kerohanian. 4. BKB mengadakan hibah kompetisi internal maupun external dalam kegiatan kerohanian. 5. BKB mempublikasikan hasil hibah kompetisi internal maupun external dalam kegiatan kerohanian.
7. Indikator	1. Adanya pedoman religius 2. Adanya kegiatan keagamaan pada pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di lapangan 3. Adanya kegiatan peringatan hari besar keagamaan 4. Adanya forum kajian keilmuan Agama
8. Dokumen terkait	1. Pedoman religius 2. SOP religius 3. Modul materi keagamaan 4. Materi seminar pengayaan wawasan dosen, tendik dan mahasiswa 5. Laporan kegiatan Religius 6. Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman religious bagi dosen, tendik dan mahasiswa di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan
9. Referensi	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan. 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi k. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan 11. Rencana Induk Pengembangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan m. Rencana Strategi STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
--	--